



PENETAPAN

Nomor 595/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara ;

HERMAN AJI SINDHUDONO,S.H, NIK: 35782402410780002, Tempat / tanggal lahir : Surabaya, 4 Oktober 1977, Umur: 46 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam : Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kendangsari YKP Blok Q / 19, RT. 005 / RW. 002, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya,. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu O'od Chrisworo, S.H.,M.H., Hanif Zahron,.S.H, Ernando Shiepan,.S.H, Imam Budi Utomo,.S.H, Dwi Rahmania Fa'iqotul L,.S.H, Mauliddin,.S.H, Adinda Anggun S., S.H Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "O'OD CHRISWORO, S.H., M.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Kerinci No. 20, RT. 005 / RW. 003, Pepelegi, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2024,. Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

Lawan:

MIMIK MINTARSIH HASTJARJO, Tempat / tanggal lahir : Bojonegoro, 09 April 1939, Umur 82 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat dahulu beralamat di Kendangsari YKP Blok Q / 19, RT. 005 / RW. 002, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya atau keberadaannya. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Cabut Nomor 595/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan yang ditulis didalam surat Gugatan tanggal 27 Mei 2024 register perkara Nomor 595/Pdt.G/2024/PN Sby;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan secara tertulis, yang pada pokoknya mencabut perkara dikarenakan Penggugat akan melakukan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum masuk pada proses jawab-jinawab, sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan gugatan register perkara Nomor 595/Pdt.G/2024/PN Sby, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan pencabutan adalah Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 271 dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- 1.-----
Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 595/Pdt.G/2024/PN.Sby dicabut;
- 2.-----
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 595/Pdt.G/2024/PN Sby dalam Buku Register Induk Perkara Perdata Gugatan;
- 3.-----
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **Rabu**, tanggal **13 Juni 2024**, oleh kami, Widiarso, S.H., M.H, sebagai

Halaman 2 dari 3 Penetapan Cabut Nomor 595/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, I Dewa Gede Suardhita,.S.H,.M.H., dan Dr. Nurnaningsih Amriani,. SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Dewa Gede Suardhita,.S.H,.M.H

Widiarso,.S.H,.M.H

Dr. Nurnaningsih Amriani,.S.H,.M.H

Panitera Pengganti

Iyut Pandu Risdianto,.S.H

Perincian biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
- Biaya Proses (ATK)	Rp.	150.000,00	
- Biaya Panggilan	Rp.	35.000,00	
- Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00	
- Materai	Rp.	10.000,00	
- Redaksi	Rp.	10.000,00	+

J u m l a h.....Rp. 255.000,00
(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Cabut Nomor 595/Pdt.G/2024/PN Sby